



PERATURAN
SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR: 19 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang : a. bahwa untuk merealisasikan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Universitas Sebelas Maret wajib memfasilitasi terpenuhinya hak belajar mahasiswa selama 3 (tiga) semester di luar Prodi;
- b. bahwa pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka perlu diselaraskan dengan upaya pemenuhan indikator kinerja utama Universitas Sebelas Maret sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Senat Akademik tentang Penyelenggaraan Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 5500);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN SENAT AKADEMIK TENTANG PENYELENGGARAAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Senat Akademik ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disingkat UNS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pimpinan penyelenggaraan dan pengelolaan UNS.
3. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disingkat (LPPMP) adalah lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan peningkatan dan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan pada tingkat universitas.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan pendidikan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengkoordinasikan program pascasarjana multidisiplin atau program vokasi.
6. Program Studi yang selanjutnya disingkat Prodi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi di lingkungan UNS.
7. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau sekolah di lingkungan UNS yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas atau Sekolah.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UNS dengan tugas



utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNS.
10. Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disingkat IKU-UNS adalah ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis operasional perguruan tinggi yang berlaku.
11. Indikator Kinerja Tambahan UNS adalah indikator proses Pendidikan lain berdasarkan pada standar yang ditetapkan oleh UNS untuk melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
12. Profil Lulusan adalah penciri atau peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya.
13. Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL adalah pernyataan lebih khusus yang menjelaskan kualifikasi kemampuan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki lulusan pada saat kelulusan.
14. Capaian Pembelajaran Mata kuliah yang selanjutnya disingkat CPMK adalah CPL yang dibebankan pada mata kuliah.
15. Kurikulum Pendidikan Tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
16. Struktur Kurikulum adalah sekumpulan mata kuliah yang dirancang dan ditempatkan dalam posisi kurikulum dengan mengikuti hirarki keterkaitan antar mata kuliah yang harus ditempuh mahasiswa dalam memenuhi CPL dan Profil Lulusan yang ditetapkan oleh Prodi.

keilmuan, dengan memberi hak belajar kepada mahasiswa 2 (dua) semester setara dengan 40 (empat puluh) sks di luar Prodi, dan satu semester setara dengan 20 (dua puluh) sks di luar Prodi di dalam kampus sendiri.

25. Mitra adalah lembaga swasta atau pemerintah yang bekerja sama dengan UNS dalam pelaksanaan MBKM dan mendukung IKU-UNS baik itu dari unsur masyarakat atau pemerintah baik dalam atau luar negeri.
26. Kesepakatan kerja sama adalah persesuaian pernyataan kehendak antara UNS dengan Lembaga Mitra dalam bentuk dokumen kerja sama.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Senat Akademik ini disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan bagi Universitas dalam melakukan perencanaan, penetapan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan MBKM.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Senat Akademik ini meliputi pengaturan tentang perencanaan, penetapan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan MBKM pada Pendidikan Akademik Sarjana dan Pendidikan Vokasi.

BAB III

ASAS PENYELENGGARAAN MBKM

Pasal 4

Penyelenggaraan MBKM berasaskan:

- a. Konsistensi, yang bermakna keselarasan implementasi MBKM dengan Profil Lulusan, CPL, dan Kurikulum Prodi;
- b. Kebebasan, yang bermakna keleluasaan secara bertanggung jawab bagi dosen dan mahasiswa untuk mengikuti dan mengembangkan program MBKM;
- c. Akuntabilitas, yang bermakna keterbukaan akses bagi dosen dan mahasiswa terhadap semua informasi yang terkait dengan kegiatan MBKM;
- d. Non-Diskriminatif, yang bermakna pelayanan pendidikan akademik MBKM bagi semua dosen dan mahasiswa UNS;
- e. Aksesibilitas, yang bermakna ketersediaan akses dan sistem infrastruktur MBKM bagi seluruh dosen dan mahasiswa UNS;
- f. Keberlanjutan, yang bermakna jaminan keberlangsungan status akreditasi Prodi;
- g. Optimalisasi, yang bermakna penguatan kekhasan Prodi dan peningkatan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*;
- h. Ketepatan, yang bermakna bagian fasilitas penyelesaian studi tepat waktu; dan
- i. Keabsahan, yang bermakna pengakuan kegiatan MBKM secara formal di UNS dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.



BAB IV

KELEMBAGAAN

Pasal 5

Rektor bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kegiatan MBKM secara menyeluruh di UNS.

Pasal 6

LPPMP menjadi lembaga pengembangan dan penjamin mutu kegiatan MBKM secara menyeluruh di UNS.

Pasal 7

Dekan merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab dalam kegiatan MBKM di tingkat Fakultas/Sekolah.

Pasal 8

Kaprodi merupakan penanggung jawab pelaksanaan kegiatan MBKM di tingkat Prodi.

Pasal 9

- (1) Tim Rekognisi dibentuk untuk menetapkan pengakuan capaian hasil kegiatan MBKM sesuai dengan CPL di tingkat UNS, Fakultas/Sekolah, dan Prodi.
- (2) Tugas dan Fungsi Tim Rekognisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam Pedoman Pelaksanaan yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Tim Rekognisi di tingkat Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (4) Tim Rekognisi di tingkat Fakultas dan Prodi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

BAB V

BENTUK MBKM DI LUAR PROGRAM STUDI

Pasal 10

Kegiatan MBKM dapat dilakukan di dalam UNS atau di luar UNS dalam bentuk-bentuk:

- a. Pertukaran Pelajar;
- b. Magang/Praktik kerja;
- c. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan;
- d. Penelitian/Riset;
- e. Proyek Kemanusiaan;
- f. Kegiatan Wirausaha;
- g. Studi/Proyek Independen;
- h. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik; dan
- i. Pelatihan Bela Negara.

Pasal 11

Dalam rangka memberikan dukungan dan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan MBKM sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dapat ditetapkan unit-unit MBKM di tingkat UNS, Fakultas/Sekolah, dan Prodi.

BAB VI

PEMENUHAN BEBAN DAN MASA STUDI KEGIATAN MBKM

Pasal 12

- (1) Pemenuhan beban studi dalam kegiatan MBKM meliputi bentuk bebas (*free form*) dan/atau bentuk terstruktur (*structured form*).
- (2) Pemenuhan beban studi dalam kegiatan MBKM dalam bentuk bebas (*free form*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan

MBKM setara dengan 20 SKS tanpa penyetaraan dengan mata kuliah sesuai dengan mata kuliah dalam kurikulum Prodi.

- (3) Pemenuhan beban studi dalam kegiatan MBKM dalam bentuk terstruktur (*structured form*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan MBKM yang dapat rekognisi sesuai dengan mata kuliah dalam kurikulum Prodi.

Pasal 13

Pemenuhan masa dan beban kegiatan belajar MBKM dilaksanakan:

- a. Kegiatan MBKM sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf a sampai dengan huruf i dapat diikuti oleh mahasiswa mulai semester 5 (lima) dan/atau sebelum semester 5 (lima) dalam rangka memenuhi program Nasional;
- b. Kegiatan MBKM berupa Pertukaran Mahasiswa antar Prodi di UNS terdiri dari Prodi yang berbeda dalam satu Fakultas/Sekolah, dan/atau Prodi lain di luar Fakultas/Sekolah, dan/atau Unit/Lembaga di luar Fakultas/Sekolah paling lama 1 (satu) semester atau setara 20 (dua puluh) SKS; dan
- c. Kegiatan MBKM di luar UNS paling lama 2 (dua) semester atau setara 40 (empat puluh) SKS.

BAB VII

CPL DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

Pasal 14

- (1) CPL memuat Standar Kompetensi Lulusan, yaitu kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan.
- (2) Kesesuaian kegiatan MBKM dengan CPL dimuat dalam dokumen kurikulum Prodi.

- (3) MBKM di luar Prodi memungkinkan mahasiswa dapat memperoleh kompetensi tambahan selain Standar Kompetensi Lulusan.
- (4) Kompetensi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kompetensi di luar Standar Kompetensi Lulusan yang ditetapkan Prodi.
- (5) CPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan memberikan rekognisi hasil kegiatan MBKM masing-masing Prodi.

Pasal 15

Prodi wajib memiliki dokumen kurikulum tertulis yang dapat menjamin ketercapaian CPL, pemenuhan beban, dan masa studi kegiatan MBKM.

Pasal 16

- (1) Unit Pengelola Program Studi dapat mengembangkan kurikulum dalam bentuk redistribusi mata kuliah untuk mendukung pelaksanaan MBKM.
- (2) Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk mata kuliah wajib dan pilihan Prodi.
- (3) Mata kuliah pilihan Prodi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipilih secara bebas sesuai minat mahasiswa dalam kegiatan MBKM.
- (4) Mata kuliah pilihan Prodi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan untuk diikuti oleh mahasiswa Prodi yang sama dari perguruan tinggi yang lain atau mahasiswa dari Prodi yang lain dari perguruan tinggi yang sama.
- (5) Mata kuliah wajib Prodi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatasi hanya untuk pertukaran mahasiswa resiprokal.

BAB VIII

FASILITAS DAN PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN MBKM

Pasal 17

Penyediaan fasilitas penyelenggaraan kegiatan MBKM dipenuhi dengan ketentuan:

- a. Pengelolaan fasilitas MBKM di dalam UNS sepenuhnya menjadi wewenang dan tanggung jawab UNS dengan pembagian pengelolaan oleh Fakultas/Sekolah dan UNS;
- b. Pengadaan sarana dan prasarana kegiatan MBKM di dalam UNS direncanakan, dianggarkan, dan dikelola oleh masing-masing Fakultas/Sekolah;
- c. Penyediaan fasilitas di luar UNS diatur sesuai dengan Perjanjian kerja sama antara UNS dengan Mitra.

Pasal 18

Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan MBKM di dalam UNS ditanggung oleh UNS dan/atau sumber lain yang sah.

Pasal 19

Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan MBKM di luar UNS ditanggung bersama antara UNS dan Mitra dengan prinsip saling memberi manfaat.

Pasal 20

Pembiayaan kegiatan MBKM bagi mahasiswa dari luar UNS menjadi bagian dari anggaran pelaksanaan kegiatan pembelajaran di masing-masing Fakultas/Sekolah dan/atau Prodi tempat mahasiswa berasal dan/atau sumber lain dalam bentuk kesepakatan kerja sama.

Pasal 21

Bentuk pembiayaan yang berhubungan dengan pelaksanaan MBKM diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

BAB IX

MITRA DAN PRINSIP KERJA SAMA

Pasal 22

- (1) Mitra dalam penyelenggaraan MBKM meliputi:
 - a. Perguruan Tinggi;
 - b. Dunia usaha dan dunia industri;
 - c. Lembaga atau Instansi Pemerintah ataupun Swasta; dan
 - d. Masyarakat.
- (2) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Mitra dalam negeri dan luar negeri.

Pasal 23

Prinsip kerja sama dalam penyelenggaraan MBKM yaitu:

- a. Kerja sama dibentuk berdasarkan perjanjian antara UNS dan Fakultas/Sekolah atau Prodi dengan Mitra;
- b. Perjanjian kerja sama dengan Mitra bersifat resiprokal dan non-reciprocal;
- c. Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk:
 - 1) Bilateral;
 - 2) Konsorsium, antara lain asosiasi Prodi;
 - 3) Klaster atau Liga Perguruan Tinggi, berdasarkan akreditasi; atau
 - 4) Zonasi (berdasar wilayah).
- d. Kerja sama dengan Mitra dibentuk dengan pendekatan multidisipliner dan interdisipliner; dan
- e. Kerja sama didokumentasikan dalam bentuk *Memorandum of*

Understanding dan Memorandum of Action atau Perjanjian Kerja Sama.

BAB X

SYARAT, TANGGUNG JAWAB, DAN HAK PELAKSANAAN KEGIATAN MBKM

Bagian Kesatu

Syarat Penyelenggaraan MBKM

Pasal 24

- (1) Persyaratan penyelenggaraan MBKM dapat diklasifikasikan sesuai dengan pihak yang terlibat secara langsung dalam kegiatan yang meliputi:
 - a. Persyaratan UNS sebagai kampus penyelenggara;
 - b. Persyaratan mahasiswa sebagai peserta; dan
 - c. Persyaratan pihak luar UNS sebagai Mitra.
- (2) Persyaratan UNS sebagai kampus penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. Memfasilitasi kegiatan MBKM dalam bentuk pembelajaran di Prodi lain di UNS, Prodi yang sama di Perguruan Tinggi yang lain, Prodi yang lain di Perguruan Tinggi yang lain dan pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi;
 - b. Menyusun kebijakan/pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan MBKM; dan
 - c. Membuat dokumen kerja sama dalam bentuk MOU/SPK dan MOA dengan Mitra.
- (3) Persyaratan mahasiswa sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa berasal dari Prodi dengan status akreditasi minimal sama;
 - b. Berstatus aktif yang terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
 - c. Memenuhi persyaratan lain yang tercantum dalam pedoman teknis MBKM yang berlaku di UNS; dan
 - d. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Mitra.

- (4) Persyaratan pihak luar UNS sebagai Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:
- a. Mitra kerja sama berupa Prodi dari luar UNS dalam program perkuliahan di luar Prodi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Perguruan Tinggi dan Prodi yang dituju telah terakreditasi oleh lembaga akreditasi sesuai regulasi yang berlaku, dengan status akreditasi minimal sama dengan UNS dan Prodi pelaksana;
 - 2) Perguruan Tinggi dan Prodi Mitra dari asal mahasiswa telah terakreditasi institusi oleh BAN-PT dan/atau LAM; dan
 - 3) Memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Prodi Pengguna.
 - b. Mitra kerja sama dari institusi, lembaga, atau organisasi non-perguruan tinggi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Berkomitmen untuk mendukung program MBKM dengan menyediakan pembimbing dan fasilitas penunjang lainnya;
 - 2) Memiliki visi dan misi yang selaras dengan visi dan misi UNS dan Prodi;
 - 3) Bukan partai politik atau organisasi kemasyarakatan yang berafiliasi ke partai politik serta bukan produsen atau penghasil produk yang dilarang oleh Negara dan/atau non-halal; dan
 - 4) Memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Mitra.

Bagian Kedua

Tanggung jawab

Pasal 25

- (1) Tanggung jawab dalam penyelenggaraan MBKM dapat diklasifikasikan sesuai pihak yang terlibat secara langsung dalam kegiatan yaitu:
- a. Tanggung jawab UNS sebagai penyelenggara;
 - b. Tanggung jawab mahasiswa peserta dari UNS;
 - c. Tanggung jawab mahasiswa peserta dari luar UNS; dan
 - d. Tanggung jawab pihak luar UNS sebagai Mitra.

wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Membimbing, memantau, dan menilai mahasiswa, serta berkoordinasi dengan pihak UNS selama pelaksanaan kegiatan MBKM sesuai dengan peraturan dan tata tertib yang berlaku;
 - 2) Menugaskan dosen sebagai pembimbing mahasiswa yang ikut serta dalam kegiatan MBKM; dan
 - 3) Menginformasikan kepada pihak UNS terkait hasil perkembangan mahasiswa peserta kegiatan MBKM.
- b. Mitra kerja sama dari institusi, lembaga, atau organisasi non-perguruan tinggi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- 1) Membimbing, memantau, dan menilai mahasiswa, serta berkoordinasi dengan pihak UNS selama pelaksanaan kegiatan MBKM sesuai dengan peraturan dan tata tertib yang berlaku;
 - 2) Menugaskan staf sebagai pembimbing mahasiswa yang ikut serta dalam kegiatan MBKM; dan
 - 3) Menginformasikan kepada pihak UNS terkait hasil perkembangan mahasiswa peserta kegiatan MBKM.

Bagian Ketiga

Hak

Pasal 26

- (1) Hak yang diperoleh dalam penyelenggaraan MBKM dapat diklasifikasikan sesuai pihak yang terlibat secara langsung dalam kegiatan yaitu:
 - a. Hak UNS sebagai kampus penyelenggara;
 - b. Hak mahasiswa peserta dari dalam UNS;
 - c. Hak mahasiswa peserta dari luar UNS; dan
 - d. Hak pihak luar UNS sebagai Mitra.
- (2) Hak UNS sebagai kampus penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:

- (3) Program Perolehan Kredit pada ayat (1) huruf b merupakan program yang dilaksanakan dengan cara saling mengakui proses pendidikan yang dilakukan antara Prodi yang sama dengan jenjang yang sama berbeda atau antar Prodi yang berbeda dengan jenjang yang sama dan kegiatan belajar di luar Universitas.

Bagian Kedua

Pemenuhan CPL

Pasal 30

- (1) Pemenuhan CPL menjadi tolak ukur penilaian hasil kegiatan MBKM, dengan ketentuan:
- CPL Prodi dituliskan dalam transkrip akademik; dan
 - Kompetensi tambahan dituliskan dalam SKPI.
- (2) Pemenuhan CPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan rekognisi yang ditetapkan oleh Prodi.

Bagian Ketiga

Perhitungan SKS

Pasal 31

SKS dihitung per 1 (satu) SKS setara 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu, sehingga total dalam 16 (enam belas) minggu dalam 1 (satu) semester mencapai 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit.

Bagian Keempat

Penyetaraan/Rekognisi Mengajar di Satuan Pendidikan

Pasal 32

Penyetaraan/rekognisi jam kegiatan mengajar di satuan pendidikan untuk diakui sebagai SKS sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan UNS.

BAB XIII

PENJAMINAN MUTU

Pasal 33

Penjaminan mutu kegiatan MBKM sesuai dengan penjaminan mutu pelaksanaan pembelajaran yang berlaku di UNS.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan kegiatan MBKM yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Senat Akademik ini disahkan dianggap memenuhi syarat menurut peraturan ini dan dilaksanakan tahapan hingga pemberian pengakuan (rekognisi) menurut peraturan ini.
- (2) Semua perjanjian kerja sama untuk pelaksanaan kegiatan MBKM yang sudah disepakati dianggap memenuhi persyaratan menurut peraturan ini dan terus berlaku hingga habis waktunya.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

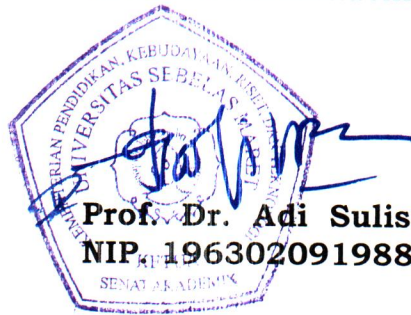
Pasal 35

Peraturan Senat Akademik ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta

Pada Tanggal : 16 November 2021

Ketua Senat Akademik,



Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H.
NIP. 196302091988031003